



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 20/HK.03.2-Kpt/5309/Sek-kab/IV/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPAEN NGADA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara pasca Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada Sekretariat Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Ngada pada saat ini tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya, merupakan beban bagi keuangan Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum yang tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya serta masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan Negara, perlu dipindahtangankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan UmumKabupaten Ngada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggungjawab Tertentu dari Pengelolaan Barang kepada Pengguna Barang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

Memerhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 perihal Standar Biaya Umum Tahun 2021;

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 Nomor 076.01.2.658351/2021 tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PEJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan kedudukan tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai limit penjualannya.
 - b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b.
 - c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ngada.
 - d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepada Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia.
 - e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) mengenai pelaksanaan pelelangan.

- f. Menetapkan syarat lelang besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang telah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang.
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut.
- h. Mengelola segala dokumen penjualan dan penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan dilampiri :
 - 1) Risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang.
 - 2) Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang setempat.
 - 3) Berita Acara Serah Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada kepada Pemenang Lelang.

KETIGA : Kepada Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang dituangkan dalam Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2021 yang besarnya (terlampir pada Lampiran II).

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 14 April 2021

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngada

ttd

Aryans Tera Fanu

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

Kepala Sub Bagian Hukum,



KRESENSIA KEO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA NOMOR
20/HK.03.2-Kpt/5309/Sek-Kab/V/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN
DAN PENJUALAN LELANG BARANG
MILIK NEGARA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

Daftar Nama Tim Internal Penjualan dan Peghapusan Barang Milik Negara
pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Kepanitiaan
1	Aryans T. Fanu	Sekretaris	Penanggungjawab
2	Andri Rynaldi	Kasubag Proda	Ketua
3	Maria Dea	Kasubag Umum	Sekretaris
4	Falentinus G.B Pea	Staf	Anggota
5	Raimundus Naru	Staf	Anggota

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngada

ttd

Aryans Tera Fanu

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Kepala Sub Bagian Hukum,

